BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pada uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan, bahwa penerapan asas hakim pasif dalam memeriksa perkara pada Pengadilan Agama di Indonesia mulai mengalami perluasan makna khususnya pada ketentuan pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg, hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.

Perluasan makna asas hakim pasif terlihat pada beberapa putusan Pengadilan Agama, yang pertama dalam perkara perdata putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg Hakim PTA Bandung memutus melebihi apa yang dituntut dengan dasar adanya petitum *subsider*, yang kedua pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 226/Pdt.G/2017/PA.Bjb Hakim PA Banjarbaru memutus perkara tersebut menggunkan hak *ex officio,* dengan dasar adanya hak *ex officio,* hakim PA Banjarbaru memutus perkara melebihi petitum penggugat. Namun kedua putusan tersebut mempunyai alasan dan pertimbangan hukum untuk memutus melebihi apa yang diminta agar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, serta masih berada dalam pokok perkara.

B. Saran

Dari uraian diatas saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai asas hakim pasif, penulis menyarankan sebaiknya penilitian mengenai asas hakim pasif lebih diperkuat lagi khususnya asas hakim pasif dalam memeriksa perkara pada pengadilan agama.